



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Mtr

Pada hari ini **Senin tanggal 6 Mei 2024** pada sidang Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara – perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

**Made Jaya Indrawan**, bertempat tinggal di Gg. Komodo l/ii No.10 A, Monjok, Selaprang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat / Pihak Pertama**

Lawan

**I Gede Narsa, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Anggada No 18 Karang Kelebut Rt/rw.002/101, Cakranegara Selatan, Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat / Pihak Kedua**;

dan

**Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat**, tempat kedudukan Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Turut Tergugat**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **“PIHAK”**;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Nomor 158 /Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 12 Juni 2024 dengan damai, untuk hal – hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang telah dibacakan dan ditandatangani dihadapan sdr. Lalu Sandi Iramaya, S.H,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai mediator, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Bahwa Pihak pertama sepakat untuk memberikan kompensasi kepada pihak kedua sebesar Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah ), adapun pembayaran kompensasi akan dilakukan oleh pihak pertama

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KM	AI	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak kedua dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pembayaran Pertama Pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp. 50 Jt.
- Pembayaran Kedua Pada bulan September 2024 sebesar Rp. 50 Jt.
- Pembayaran Ketiga Pada bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 50 Jt.

1. Bahwa untuk sementara sampai dengan menunggu pelunasan kompensasi pihak kedua boleh tinggal di tanah Hak milik pihak pertama dan apabila setelah pelunasan agar pihak kedua segera keluar dari tanah Hak Milik pihak Pertama;

## Pasal 2

Bahwa Pihak kedua mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hasil pembelian orang tua Pihak Pertama dari orang yang bernama I Wayan Arga dan Pada saat ini sudah di hibahkan kepada pihak Pertama secara keseluruhan;

## Pasal 3

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat dengan tercapainya kesepakatan perdamaian ini menjadi salah satu persyaratan oleh pihak pertama untuk mengajukan pengukuran atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Lombok Barat ( Turut Tergugat ) dan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik ke atas nama Pihak Pertama atas tanah obyek sengketa;

## Pasal 4

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua minta agar kesepakatan perdamaian ini ditaati dan dilaksanakan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat ( Turut Tergugat );

## Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Hakim pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam putusan akhir perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tersebut diatas, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Mtr

Paraf	KM	AI	A2



PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar laporan mediasi yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 9 Juli 2024, yang menerangkan bahwa upaya mediasi yang ditempuh oleh Para Pihak telah berhasil, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan mengakhiri sengketa ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;

Menimbang, bahwa oleh karena antara kedua belah pihak telah tercapai perdamaian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak masing – masing separuh;

Memperhatikan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disetujui itu;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 223.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) masing-masing separuh;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2024**, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlasuddin, S.H., M.H, dan Irlina, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M. Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	AI	A2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mukhlisuddin, S.H.,M.H.

Kelik Trimargo,S.H.,M.H.

Ttd

Irlina, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Suci Wulandari, SH., M. Hum.

## Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00.-
2. Redaksi : Rp10.000,00.-
3. Proses : Rp75.000,00.-
4. PNBP : Rp60.000,00.-
5. Panggilan : Rp68.000,00.-

Jumlah :Rp223.000,00-(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd

**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 158/Pdt.G2024/PN Mtr

Paraf	KM	AI	A2